

NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 10 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK :
- Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa, muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempercepat hilangnya generasi (lost generation). Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termarginalisasi sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal ini lah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang Pelaksana Fasilitasi, Deteksi Dini, Antisipasi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Partisipasi Masyarakat, Pendampingan dan Advokasi, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Penghargaan dan Pendanaan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2022.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.